

KONSEP PAJAK PENGHASILAN DAN KAITANNYA DENGAN WAKAF

Rabu, 5 Agustus 2020

Tujuan Ekonomi Indonesia

**“ Masyarakat
Adil dan
Makmur ”**



Bagaimana Caranya :



**Memberantas
Kemiskinan**



**Mengurangi
Kesenjangan**





**Meningkatkan
Produktivitas**



**Menciptakan
Pertumbuhan Ekonomi
yang Inklusif dan
Berkelanjutan**



KONSEP PAJAK PENGHASILAN



SUBJEK PAJAK

Pasal 2 ayat (1), ayat (1a) UU PPh

**Yang menjadi
Subjek Pajak:**

1. Orang Pribadi
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

Badan

Bentuk Usaha Tetap

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.

OBJEK PAJAK

Pasal 4 ayat (1) UU PPh

PENGHASILAN

Tambahan kemampuan ekonomis


Diterima atau diperoleh Wajib Pajak

Berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia


Dapat dipakai untuk konsumsi maupun untuk menambah kekayaan WP

Dengan nama dan dalam bentuk apapun

Penghasilan Menurut UU PPh




SKEMA PENGHASILAN



GAMBARAN UMUM

Penghitungan Pajak Penghasilan dengan Tarif Umum:



Menentukan Penghasilan Neto



Dalam hal Wajib Pajak melakukan

Pembukuan

PENGHASILAN BRUTO - BIAYA

Biaya tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Termasuk biaya langsung maupun tidak langsung. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b sampai huruf m UU PPh

BIAYA FISKAL

Biaya yang dapat dikurangkan oleh WPDN dan BUT adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (3M).




Prinsip Pemotongan & Pemungutan PPh

Merupakan suatu mekanisme yang memberikan penugasan dan tanggungjawab kepada **pihak ketiga** untuk melakukan pemotongan atau pemungutan atas pajak penghasilan yang terutang pada suatu transaksi yang dikenakan pajak


Pajak dipotong atau dipungut **ketika penghasilan diterima** oleh subjek pajak (prinsip “*pay as you earn*”)





KREDIT PAJAK

PPh Pasal 21/23/24 yang telah dipotong akan menjadi **PENGURANG PAJAK** Terutang dalam SPT Tahunan




BUKTI POTONG
PPh PASAL 21/23/24

BUKTI POTONG PPh

Pastikan bahwa pemotong pajak memberikan bukti pemotongan PPh agar pajak yang dipotong dapat menjadi pengurang PPh Terutang dalam SPT Tahunan PPh

SKEMA PENGHASILAN



OBJEK PAJAK YANG DIKENAI PPH FINAL


Antara lain:

- Bunga Deposito, Tabungan/Jasa Giro, dan SBI (PP 123/2015)
- Bunga Obligasi dan Surat Utang Negara (PP 55/2019)
- Bunga Simpanan Koperasi bagi Orang Pribadi (PP 15/2009)
- Hadiah Undian (PP 132/2000)
- Penghasilan Transaksi Saham dan sekuritas lain di Bursa Efek (PP 14/1997)
- Penghasilan Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (PP 34/2016)
- Penghasilan Persewaan Tanah dan Bangunan (PP 34/2017)
- Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi (PP 40/2009)
- Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 23/2018)





ASPEK PAJAK ATAS WAKAF



PENGERTIAN WAKAF

- Pengertian wakaf menurut pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah.

WAKAF DALAM UU PPh

- Saat ini belum terdapat pengaturan terkait Wakaf dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- Namun, secara karakteristik substansi ekonomis, Wakaf yang bersifat permanen dapat dipersamakan perlakuan Pajak Penghasilannya dengan ketentuan mengenai hibah.

Dasar Hukum Waqaf dalam UU PPh

Yang dikecualikan dari Objek Pajak adalah **HARTA HIBAHAN YANG DITERIMA**

keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat

badan keagamaan

badan pendidikan

badan sosial termasuk yayasan

koperasi

orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil

sepanjang tidak ada hubungan

- Usaha
- Pekerjaan
- Kepemilikan
- Penguasaan

di antara pihak-pihak yang bersangkutan

Waqaf Tanah dan/atau Bangunan dipersamakan dengan Hibah

Penjelasan Pasal 6 huruf b dan c PP Nomor 48 Tahun 1994 tentang tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan s.t.d.t.d PP 34 Tahun 2016

- Apabila badan melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan, maka keuntungan karena pengalihan tersebut bukan merupakan objek pajak dan tidak terutang Pajak Penghasilan. Termasuk dalam pengertian hibah adalah wakaf.
- Termasuk dalam pengertian hibah adalah wakaf

Waqaf Hibah dikecualikan sebagai Objek PPh

Harta hibah, bantuan, atau sumbangan yang diterima oleh badan keagamaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan;

- Pasal 2 ayat (3) PMK 90/PMK.03/2020

Badan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b adalah badan keagamaan yang kegiatannya semata-mata mengurus tempat-tempat ibadah dan/atau menyelenggarakan kegiatan di bidang keagamaan, yang tidak mencari keuntungan.

- Pasal 3 ayat (2) PMK 90/PMK.03/2020



MARI BERSAMA-SAMA MENGAMANKAN
PENERIMAAN NEGARA
AGAR DAPAT MEMBERI
MANFAAT BAGI NEGARA DAN
MASYARAKAT INDONESIA



#PajakKitaUntukKita



**BANGKIT
BERSAMA
PAJAK**
dengan Semangat
Gotong Royong

PAJAK KUAT
INDONESIA MAJU





Terima Kasih



 www.pajak.go.id  [DitjenPajakRI](https://www.facebook.com/DitjenPajakRI)  [@DitjenPajakRI](https://twitter.com/DitjenPajakRI)  [DitjenPajakRI](https://www.youtube.com/DitjenPajakRI)  [1500-200](tel:1500-200)

